



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website: www.dpmptsp.nttprov.go.id

ASLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 669/19/DPM-PTSP/2018**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN HIDUP

**TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGEMBANGAN
BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DI KELURAHAN TETANDARA
KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG DIPRAKARSAI OLEH KUP BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengamankan setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah mendapat Kelayakan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 668/18/DPM-PTSP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.69 Tahun 2013 tentang Tata Kebandarudaraan Nasional;

17. Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017 tentang Peta Indikatif Penundaan pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0000);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011 - 2031;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan

- : Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/SKEP/Bid.I/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Izin Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

KEDUA

- : Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini di berikan kepada :

- a. Nama Perusahaan : Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende
- b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pengembangan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Penanggung Jawab Kegiatan : Fuadani, ST, MM
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende
- d. Alamat : Jln. Ahmad Yani
Ende 86316

KETIGA

- Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mencakup keseluruhan kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi;

KEEMPAT

- Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:

a. Lokasi :

Lokasi kegiatan terletak di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Batas-Batas Lahan Eksisting

Sebelah Utara : Permukiman dan Kawasan Perdagangan dan Jasa
Sebelah Timur : Laut Ende
Sebelah Selatan : Permukiman
Sebelah Barat : Permukiman

c. Fasilitas Eksisting dan Rencana Pengembangan sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini.

d. Rencana Pengembangan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende meliputi:

▪ Rencana Pengembangan Tahap I

1. Pembebasan Lahan untuk pengembangan ± 13,5 Ha. rincian sebagai berikut :

No	Batas-Batas Tanah	Peruntukan Pengembangan	Perkiraan Luasan (ha)
1	Sebelah Barat Masuk pada Pemukiman	Pertambahan Run Way 09	±5,75
2	Sebelah Utara Masuk pada Pemukiman	Pengembangan Fasilitas Sisi Udara dan Darat Run Way 09 dan pagar	±2,1
3	Sebelah Selatan Masuk pada Pemukiman	Bangunan VOR (Navigasi dan Komunikasi)	±4,0
4	Sebelah Timur Lapi	Wadah RESA (150 x 60 m)	±1,65
Total			±13,5

2. Pemasangan Pagar Bandar Udara lahan pengembangan

3. Pengembangan fasilitas sisi Udara Bandara H. Hasan Aroeboesman

a) Pengembangan apron pada lahan eksisting:

Penambahan Apron B di sebelah Selatan seluas $(73 \times 40) \text{ m}^2$ dari Apron A eksisting Apron seluas $(225 \times 40) \text{ m}^2$

b) Pengembangan Taxiway

Pengembangan Taxiway dari eksisting A. $(30 \times 15) \text{ m}^2$ B. $(30 \times 28) \text{ m}^2$ ditambah A. $(30 \times 18) \text{ m}^2$ dan C. $(30 \times 28) \text{ m}^2$

c) Turning Pads Th 09 :

Pelebaran Turning Pad TII 09 dari luas eksisting $(10 \times 100) \text{ m}^2$, disesuaikan dengan Standar code number c

4. Penyiapan lahan pemasangan alat bantu navigasi penerbangan (VOR/DME)

5. Pengembangan fasilitas komunikasi penerbangan

6. Pengembangan fasilitas sisi darat

a) Pekerjaan Pembangunan Pada Zona Publik

- Pembangunan kargo seluas 568 m^2 .
- Pengembangan lahan parkir mobil seluas dari kondisi eksistin 2000 m^2 menjadi 3250 m^2

b) Pekerjaan pembangunan pada Zona Teknis :

- Pembangunan gedung, yaitu pembangunan kantin karyawan (74 m²), bangunan operasi (100 m²); kantor keamanan (60 m²); bengkel dan workshop (300 m²); bak pembuangan sampah (236 m²).
- Pengembangan fasilitas sisi darat pada lahan eksisting meliputi:: menara pengawas dari 144 m² menjadi 170 m². Parkir mobil, Rumah pompa, power house, fasilitas PKP – PK, VOR/DME dan terminal penumpang.

c) Pekerjaan pembangunan pada Zona Pendukung untuk pengembangan rumah dinas dan pos keamanan.

▪ Rencana Pembangunan tahap II

1. Pengembangan fasilitas sisi Udara

• Pelabuhan Apron

- Pembangunan Apron baru dan dimensi eksisting (73 x 40) m² menjadi (108 x 40) m²

- Pekerjaan peluncuran ulang perkeratan keseluruhan (overlay)
- Pembuatan marka

2. Pengembangan fasilitas sisi darat berupa pengembangan bangunan terminal penumpang

- Koordinat Lahan Eksisting dan Koordinat Lahan Pengembangan sebagaimana terlampir pada lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan Kegiatan, Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan pendekatan Teknologi, Sosial Ekonomi dan Institusional sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan, khususnya terhadap dampak penting yang diperkirakan terjadi, meliputi :

I. Dampak Tidak Penting Hipotesis (dampak lainnya)

a. Tahap Prakonstruksi :

1. Perubahan Persepsi Masyarakat
2. Timbulnya Keresahan Masyarakat

b. Tahap Konstruksi

1. Perubahan Pola Arus Laut
2. Peningkatan Sedimentasi
3. Hilangnya Vegetasi
4. Perubahan Persepsi Masyarakat
5. Timbulnya Keresahan Masyarakat

c. Tahap Operasi

1. Peningkatan Sedimentasi
2. Perubahan Pola Arus Laut
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
4. Perubahan Persepsi Masyarakat

II. Dampak Penting :

a. Tahap Konstruksi

1. Penurunan Kualitas Udara
2. Peningkatan Kebisingan
3. Penurunan Kualitas Air Permukaan
4. Penurunan Kualitas Air Tanah
5. Penurunan Kualitas Air Laut

6. Peningkatan Air Larian/ Run Off
7. Gangguan Lalulintas
8. Terbukanya Kesempatan Bekerja dan Peluang Berusaha
9. Gangguan Sanitasi Lingkungan

b. Operasi

1. Penurunan Kualitas Udara
2. Peningkatan Kebisingan
3. Peningkatan Air Larian/ Run Off
4. Gangguan Lalu Lintas

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap parameter-parameter dampak sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL, meliputi:

No	KOMITMEN LINGKUNGAN	TIPE SAMPEL	LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL/ TIPE BENAATAN
1.	Udara Bersih	1	Halaman Depan Kantor Bandar Udara (08°50'42.56" LS - 121°39'48.03" BT)
		1	Rumoh Bukit (RW 09) (08°50'56.23" LS - 121°39'13.32" BT)
		1	Rumoh Timur (RW 27) (08°50'56.04" LS - 121°40'7.32" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 1 (08°50'57.54" LS - 121°38'57.84" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 2 (08°51'09.74" LS - 121°39'04.28" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Pu'maka (08°51'03.87" LS - 121°39'09.95" BT)
2.	Kebisingan Luar Ruangan	1	Halaman Depan Kantor Bandar Udara (08°50'52.582" LS - 121°39'47.988" BT)
		1	Rumoh Bukit (RW 09) (08°50'56.23" LS - 121°39'13.32" BT)
		1	Rumoh Timur (RW 27) (08°50'56.04" LS - 121°40'7.32" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 1 (08°50'57.54" LS - 121°38'57.84" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Bo'a Nawa 2 (08°51'09.74" LS - 121°39'04.28" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Pu'maka (08°51'03.87" LS - 121°39'09.95" BT)
3.	Air Bersih	1	Pemukiman Penduduk Sebelah Timur (08°50'48.06" LS - 121°40'23.07" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Belakang Kantor Bandar Udara (08°50'51.01" LS - 121°39'46.58" BT)
		1	Pemukiman Penduduk Sebelah Barat (08°50'53.53" LS - 121°39'17.65" BT)
4.	Air Permukaan	1	Muara Bita Beach (08°50'48.28" LS - 121°40'26.79" BT)
5.	Air Laut	1	Laut Bita/Bita Beach (08°51'4.51" LS - 121°40'3.57" BT)
6.	Plankton (Fitoplankton)	1	Laut Bita/Bita Beach (08°50'50.00" LS - 121°40'24.02" BT)
7.	Plankton (Zooplankton)	1	Laut Bita/Bita Beach (08°50'50.00" LS - 121°40'24.02" BT)
8.	Plankton (Benthos)	1	Laut Bita/Bita Beach (08°50'50.00" LS - 121°40'24.02" BT)

3. Melakukan :

- a) Survei Sosial dan Ekonomi serta Rencana Aksi Perhitungan Ganti Rugi yang dituangkan dalam kajian LARAP (Land Acquisition Resettlement Action Plan) Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman-Ende sebelum kegiatan konstruksi dilakukan;

- b) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ende dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende untuk proses pengadaan tanah seluas $\pm 13,5$ ha di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan;
 - c) Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas untuk rencana pemindahan Jalan Boanawa dan Jalan lorong Dolog di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan yang terkena rencana perpanjangan pembangunan *runway* 09, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;
 - d) Pekerjaan Perpanjangan *Runway* 09 ke arah barat dapat dilakukan setelah semua proses pengadaan tanah dan pemindahan jalan yang terkena rencana pembangunan *Runway* 09 selesai dilaksanakan;
4. Membuat laporan semester (periode Januari-Juni, dan Juli-Desember), untuk disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati Ende Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende masing-masing untuk Semester I disampaikan setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya;
 5. Teknologi dan metode yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup wajib dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 6. Melaporkan dampak lingkungan hidup yang timbul di luar perencanaan dan prakiraan atau kejadian darurat sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL;
 7. Menanam kembali dan memelihara minimal 10 (sepuluh) pohon jenis yang sama untuk setiap penebangan 1 (satu) pohon;
 8. Mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 9. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. Segera melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan prakiraan atau kejadian darurat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroebocman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 11. Menyusun AMDAL baru dan/atau adendum ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :
 - a. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria antara lain: penambahan kapasitas usaha, perubahan spesifikasi teknis, perluasan/penambahan lahan akibat adanya penambahan fasilitas atau pemindahan lokasi;
 - b. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - c. Tidak dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan;

KEENAM : Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini dinyatakan batal apabila :

1. Terdapat perubahan besaran dan/atau jenis serta lokasi kegiatan;
2. Terdapat bukti adanya data dan informasi palsu;
3. Perubahan peruntukan lokasi kegiatan dalam RTRW;
4. Pemrakarsa tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan secara tepat, benar, dan akurat yang dilaporkan secara berkala kepada Gubernur;
5. Terdapat pelanggaran terhadap lingkungan hidup;
6. Tidak melakukan aktivitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah penyetoran Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Instansi teknis selaku instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

KESEMBILAN : Setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende di Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman-Ende Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam Keputusan ini, merupakan penyimpangan dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal : 28 Mei 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PERENCANAAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN NTT,



NIP. 19810626 198503 1 012

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Ende di Ende;
6. Kepala Pusat Pengelolaan Pembaruan Ekoregion Bali-Nusa Tenggara di Denpasar;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende di Ende;
9. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTSP Kabupaten Ende di Ende.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT
 NOMOR : 669/19/DPM-PTSP/2018
 TANGGAL : 28 Mei 2018

FASILITAS EKSISTING DAN RENCANA PENGEMBANGAN
 BADAR UDARA HAJI HASSAN AROEBOESMAN-ENDE

I. Fasilitas Sisi Udara				
No	Uraian	Eksisting Tahun 2014	Pengembangan	
			Tabap I	Tabap II
1.	Pesawat terbesar	ATR 72	Embraser 195	Embraser 195
2.	Route Terjauh	Denpasar	Denpasar	Denpasar
3.	Kode Referensi Bandara	3-E	3-E	3-E
4.	Klasifikasi Landas Pacu	Non-Instrument	Non-Instrument	Non-Instrument
5.	Dimensi Landas Pacu Runway 09-27	(1.650 x 30) m ²	(2.100 x 30) m ²	(2.100 x 30) m ²
6.	Strip Landas Pacu Runway 09-27	(1.770 x 390) m ²	(2.200 x 90) m ²	(2.200 x 90) m ²
7.	Stopway Runway 09 Runway 27			
8.	RESA Runway 09 Runway 27	(90 x 60) m ²	(90 x 60) m ²	(90 x 60) m ²
9.	Turning Area Runway 09 Runway 27	(10 x 100) m ²	Standar code number c	Standar code number c
10.	TORA Runway 09/27 Runway 27/09 LDA	1650 m 1650 m	2.100 m 2.100 m	2.100 m 2.100 m
11.	Runway 09/27 Runway 27/09 ASDA	1650 m 1650 m	2.100 m 2.100 m	2.100 m 2.100 m
12.	Runway 09/27 Runway 27/09 TODA	1650 m 1650 m	2.100 m 2.100 m	2.100 m 2.100 m
13.	Runway 09/27 Runway 27/09	1710 m 1800 m	2.250 m 2.250 m	2.250 m 2.250 m
14.	Apron A Apron B ATR 72 Embraser 195 Taxiway	(225 x 40) m ² - 3 0	(225 x 40) m ² (73 x 40) m ² 3 1	(225 x 40) m ² (108 x 40) m ² 4 1
15.	Taxiway A Taxiway B Taxiway C	(30 x 15) m (30 x 28) m -	(30 x 18) m (30 x 28) m (30 x 18) m	(30 x 18) m (30 x 28) m (30 x 18) m
16.	Fasilitas Komunikasi Penerbangan	VHF A/G, HF, SSB	VHF A/G, HF, SSB	VHF A/G, HF, SSB
17.	Pelayanan Lalu Lintas Udara	AFIS	AFIS	AFIS
18.	Fasilitas Navigasi Penerbangan	VOR/DME	VOR/DME	VOR/DME
19.	Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual	Signal	Signal	Signal
20.	Apron Flood Light Obstruction Light Taxi Guidance Sign Rotating Beacon R/W Edge Light R/W Edge Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light		Apron Flood Light Obstruction Light Taxi Guidance Sign Rotating Beacon R/W Edge Light R/W Edge Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light	Apron Flood Light Obstruction Light Taxi Guidance Rotating Beacon R/W Edge Light R/W Edge Light T/W Edge Light T/H Light Apron Edge Light
21.	Kategori PKP-PK	5	6	6

II. Fasilitas Sisi Darat					
No	BANGUNAN	EKSISTING (TAHUN 2015)	PENGEMBANGAN		
			TAHAP I	TAHAP II	
ZONA FUNGSI					
1.	Technical Area	Menara Pengawas	144 m ²	170 m ²	170 m ²
2.		Kantin Karyawan	0	74 m ²	74 m ²
3.		Bangunan Administrasi	314 m ²	314 m ²	314 m ²
4.		Bangunan Operasi	0	100 m ²	100 m ²
5.		Kantor Keamanan	0	60 m ²	60 m ²
6.		Bengkel dan Workshop	0	300 m ²	300 m ²
7.		Rumah Pompa	70 m ²	100 m ²	100 m ²
8.		Power house	200 m ²	308 m ²	308 m ²
9.		Taman meteorologi	ada	484	484
10.		Kantor BAKOS	196 m ²	196 m ²	196 m ²
11.		Facilities BKAPK	163 m ²	494 m ²	494 m ²
12.		Bak penampungan sampah	0	77 m ²	77 m ²
13.		NDB building	50 m ²		
14.		VOR/DME	486 m ²	42108 m ²	42108 m ²
15.		Technical Penumpang	1416 m ² lantai	4320 m ² lantai	6608 m ² lantai
16.	Public Area	Parkir mobil	2000 m ²	3250 m ²	3250 m ²
17.		Tempat Ibadah/Masjid	ada	234 m ²	234 m ²
18.		Kargo	0	568 m ²	568 m ²
19.		DPPU	ada	234 m ²	234 m ²
20.	SUPPORTING AREA	Rumah Dinas	1268 m ² (lahan)	1421 m ² (lahan)	1421 m ² (lahan)
21.		Pos Keamanan	12 m ²	48 m ²	48 m ²

a.n. CHIEF OF NUSA TENGGARA TIMUR
 PEMERINTAH DAERAH PENANAMAN MODAL
 DAN PISAPROV. NTT.

EMUEL REBO
 Gubernur Nusa Tenggara Timur
 NIP. 19610626 198503 1 012

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT
NOMOR : 669/19/DPM-PTSP/2018
TANGGAL : 28 Mei 2018

KOORDINAT LAHAN EKSISTING DAN KOORDINAT LAHAN PENGEMBANGAN
BADAR UDARA HAJI HASSAN AROEBOESMAN-ENDE

▪ KOORDINAT LAHAN EKSISTING

KOORDINAT LAHAN EKSISTING			KOORDINAT LAHAN EKSISTING		
NO	X	Y	NO	X	Y
E.1	181.954.370	200.203.634	E.26	193.161.684	199.518.864
E.2	183.044.942	200.626.048	E.27	194.610.555	199.474.381
E.3	182.872.506	200.921.644	E.28	193.525.824	199.331.032
E.4	183.365.241	201.026.576	E.29	192.334.372	199.330.576
E.5	183.469.515	200.682.737	E.30	190.780.934	199.046.407
E.6	183.614.582	200.637.932	E.31	190.288.444	199.006.868
E.7	184.206.957	200.763.422	E.32	188.519.331	198.970.487
E.8	184.327.229	200.338.584	E.33	188.873.706	199.014.985
E.9	186.463.527	200.478.985	E.34	187.820.808	199.000.370
E.10	187.965.431	200.414.147	E.35	187.655.528	199.396.191
E.11	186.573.777	200.362.165	E.36	186.446.147	199.424.077
E.12	193.544.639	200.811.064	E.37	185.800.735	199.326.306
E.13	193.315.286	201.299.462	E.38	185.520.061	199.404.485
E.14	193.579.666	201.344.425	E.39	184.915.097	199.118.663
E.15	193.689.677	201.202.347	E.40	184.722.103	199.425.102
E.16	194.228.573	201.465.566	E.41	184.525.507	199.351.374
E.17	194.481.502	201.597.855	E.42	184.586.644	199.195.886
E.18	194.306.782	202.285.798	E.43	184.308.071	199.171.461
E.19	194.694.890	202.246.072	E.44	184.302.124	199.303.562
E.20	194.937.384	201.245.821	E.45	184.089.280	199.327.096
E.21	196.972.744	201.952.680	E.46	183.394.439	189.141.188
E.22	197.625.356	200.848.386	E.47	182.694.792	199.362.655
E.23	201.734.277	200.514.173	E.48	182.548.025	199.136.737
E.24	199.256.353	199.364.027	E.49	182.119.962	199.150.586
E.25	196.068.835	199.542.220	E.50	181.896.543	199.803.616

▪ KOORDINAT LAHAN PENGEMBANGAN

KOORDINAT LAHAN PENGEMBANGAN		
NO	X	Y
P.1	177.306.666	200.026.646
P.2	184.236.867	200.636.658
P.3	191.767.362	200.654.600
P.4	194.888.611	201.295.264
P.5	196.272.141	201.296.620
P.6	197.478.381	201.357.794
P.7	197.666.884	201.367.791
P.8	197.666.694	200.848.474

KOORDINAT LAHAN PENGEMBANGAN		
NO	X	Y
P.9	201.118.843	200.671.936
P.10	201.669.988	200.671.636
P.11	201.869.699	199.209.702
P.12	199.893.622	199.200.792
P.13	196.900.480	199.400.000
P.14	196.636.686	199.480.600
P.15	196.630.000	197.486.686
P.16	194.638.600	197.480.000
P.17	194.638.620	199.306.737
P.18	193.934.640	199.207.346
P.19	193.930.000	199.307.346

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PTSP. PROV. NTT.



Ir. SEPTIYU REBO
 Kepala Dinas
 NIP. 19610626 198503 1 012